



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6811/2021  
TENTANG  
TATA KELOLA APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk melakukan penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemeriksaan (*testing*), pembatasan pergerakan (*fencing*), penatalaksanaan (*treatment*), dan upaya peningkatan kekebalan tubuh (vaksinasi);
- b. bahwa telah dilakukan peralihan pengelolaan dan pemegang Lisensi Hak atas Ciptaan Aplikasi PeduliLindungi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Kelola Aplikasi Pedulilindungi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan COVID-19;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 459 Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA KELOLA APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19, yang terdiri atas fitur:
- a. pindai QR code;
  - b. vaksinasi;
  - c. hasil pemeriksaan COVID-19;
  - d. e-HAC;
  - e. riwayat *check-in*;
  - f. informasi terkait COVID-19; dan
  - g. fitur lain sesuai dengan kebutuhan penanggulangan COVID-19.
- KEDUA : Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kepentingan penanggulangan pandemi COVID-19 oleh Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
- KETIGA : Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. dikembangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan hak ciptanya dilisensikan secara eksklusif kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. dengan Pengendali Data berada pada Kementerian Kesehatan sebagai Walidata Kesehatan;
  - c. melibatkan operator telekomunikasi dalam pelaksanaan teknis dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk diberikan kewenangan untuk melakukan pemrosesan data (*data processing*) pada Aplikasi PeduliLindungi sesuai arahan Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perolehan data pribadi, termasuk data kependudukan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. data pribadi dilengkapi dengan sistem keamanan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. data pribadi tidak dapat digunakan untuk keperluan selain penanggulangan pandemi COVID-19;
- d. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk menyediakan sistem, penyimpanan data, dan konektivitas serta sistem keamanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dapat menambahkan fitur yang relevan dan melakukan pemutakhiran (*update*) Aplikasi PeduliLindungi dengan permintaan atau persetujuan Kementerian Kesehatan serta memenuhi proses penilaian/*assesment* Badan Siber dan Sandi Negara.

- KEENAM : PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk secara berkala menyampaikan laporan pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan pengoperasian dan pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi, Menteri dapat membentuk Tim Pengoperasian dan Pengelolaan Aplikasi PeduliLindungi.
- KEDELAPAN : Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 secara nasional dan global, dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi melalui kemitraan dengan platform/aplikasi pihak ketiga yang memiliki tujuan untuk melakukan penanggulangan pandemi COVID-19.
- KESEMBILAN : Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dan dimanfaatkan sampai dengan situasi pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia dinyatakan telah berakhir yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

BUDI G. SADIKIN



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002